

**DOKUMEN RESMI YANG MEMUAT PERTANGGUNGJAWBAN  
KEPALA PERPUSTAKAAN**



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

*PMA RI No. 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Toraja*

**Pasal 56**

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
- c. Bahasa.

**Pasal 57**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

**Pasal 58**

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

*Pasal 57 yang Menyangkut Pertanggungjawaban Kepala Perpustakaan*

